



Analisis Kesiapan dan Tantangan Implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Wakaf Core Principles (WCP) dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan Sosial Islam di Indonesia

Betza Dona Marchanda^{1*}, Mahfuzh Ihsan Alghifari², Muaafi Karnanda³, Tiara Disinta Syafitri⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Korespondensi: betzadonamarchanda123@gmail.com^{1*}, doniarifin35@gmail.com², muaafiikrnd10@gmail.com³, Sya25165@gmail.com⁴

Abstract. *Islamic social finance through zakat and waqf instruments has significant potential to support economic development and improve social welfare in Indonesia. However, its management still faces challenges related to governance, transparency, accountability, and human resource capacity. This study aims to analyze the readiness and challenges of implementing Zakat Core Principles (ZCP) and Waqf Core Principles (WCP) in strengthening Islamic social finance management in Indonesia. This research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, utilizing data from academic journals, books, regulations, and official documents related to zakat and waqf. The findings indicate that Indonesia has a relatively good level of readiness for implementing ZCP and WCP, supported by regulations, institutional frameworks, and the digitalization of zakat and waqf management. Nevertheless, several challenges remain, including low public literacy, limited human resource capacity, suboptimal use of digital technology, and the need for stronger governance and supervision systems. The implementation of ZCP and WCP plays a strategic role in enhancing transparency, accountability, and effectiveness in managing zakat funds and waqf assets, while strengthening the contribution of Islamic social finance to economic development and social welfare. Therefore, collaboration among government institutions, zakat and waqf management bodies, and society is essential to optimize the sustainable implementation of these principles.*

Keywords: *Zakat Core Principles, Waqf Core Principles, Islamic Social Finance, Zakat, Waqf, Governance.*

Abstrak. Keuangan sosial Islam melalui instrumen zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun, pengelolannya masih menghadapi berbagai kendala terkait tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan tantangan implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP) dalam penguatan pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen resmi terkait zakat dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kesiapan yang cukup baik dalam implementasi ZCP dan WCP melalui dukungan regulasi, kelembagaan, serta perkembangan digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta perlunya penguatan tata kelola dan pengawasan. Implementasi ZCP dan WCP berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas pengelolaan dana zakat dan aset wakaf, serta memperkuat kontribusi keuangan sosial Islam terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan kedua prinsip tersebut secara berkelanjutan.

Kata kunci: Zakat Core Principles, Waqf Core Principles, Keuangan Sosial Islam, Zakat, Wakaf, Tata Kelola.

LATAR BELAKANG

Keuangan sosial Islam merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Instrumen ini meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang secara normatif memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ekonomi Islam di berbagai negara menunjukkan bahwa keuangan sosial Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi yang mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan keuangan sosial Islam, khususnya zakat dan wakaf. Potensi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peluang besar untuk menjadikan zakat dan wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional. Besarnya potensi zakat dan wakaf di Indonesia tidak terlepas dari jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 87 persen dari total populasi nasional. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun. Selain itu, wakaf juga memiliki potensi yang besar baik dalam bentuk aset tanah maupun wakaf uang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Namun demikian, realisasi penghimpunan dana zakat dan pengembangan aset wakaf masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang dimiliki (Muhammad Putra Aprullah et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, terutama lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Dalam konteks zakat, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan zakat di Indonesia, seperti rendahnya tingkat kepatuhan muzakki, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya transparansi, lemahnya tata kelola, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat belum mencapai tingkat yang diharapkan. Padahal, zakat memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurut (Hamdani et al, 2019) diperlukan suatu standar pengelolaan zakat yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas lembaga zakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperkuat tata kelola zakat adalah melalui penerapan Zakat Core Principles (ZCP). ZCP merupakan seperangkat prinsip dasar yang dirumuskan sebagai standar internasional dalam pengelolaan zakat. Prinsip ini mencakup berbagai aspek penting seperti regulasi, pengawasan, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, transparansi, serta efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kehadiran ZCP diharapkan mampu menjadi pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana zakat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga sebagai instrumen investasi sosial yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat (Marcella Nazmatul Lai et al. 2023). Pengelolaan wakaf yang profesional mampu menciptakan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Namun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kompetensi nazhir, minimnya pemanfaatan teknologi, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya pengembangan aset wakaf produktif.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dikembangkan Waqf Core Principles (WCP) sebagai standar internasional dalam tata kelola wakaf. WCP dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan wakaf melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan manajemen risiko, dan optimalisasi pemanfaatan aset wakaf. WCP menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain itu, keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor keuangan sosial Islam. Namun, keberadaan regulasi dan lembaga tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf apabila tidak diimbangi dengan implementasi standar tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip internasional seperti ZCP dan WCP. Berbagai penelitian terdahulu

menunjukkan bahwa implementasi ZCP dan WCP di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian (Ken Paramitha dan Nabila Hasan(2024)) menemukan bahwa penerapan ZCP dalam pendistribusian zakat masih memerlukan penguatan pada aspek pengawasan, efektivitas distribusi, dan pengukuran kinerja lembaga zakat. Sementara itu, penelitian Huda dan Santoso (2022) mengungkapkan bahwa implementasi WCP dalam pengembangan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam aspek tata kelola, inovasi aset wakaf, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital, perubahan perilaku masyarakat, serta meningkatnya tuntutan transparansi publik menuntut lembaga pengelola zakat dan wakaf untuk terus beradaptasi. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf memberikan peluang besar dalam meningkatkan efisiensi penghimpunan dana, memperluas jangkauan layanan, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana umat. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru berupa kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keamanan data, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi ZCP dan WCP di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai sejauh mana kesiapan Indonesia dalam menerapkan ZCP dan WCP serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya.

Penelitian ini menjadi penting karena keberhasilan implementasi ZCP dan WCP dapat menjadi faktor kunci dalam memperkuat pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Tata kelola zakat dan wakaf yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola, tetapi juga mampu meningkatkan penghimpunan dana sosial Islam sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan antara potensi besar zakat dan wakaf di Indonesia dengan optimalisasi pengelolaannya. Implementasi ZCP dan WCP dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan sosial Islam. Namun demikian, tingkat kesiapan lembaga pengelola serta berbagai tantangan implementasi masih perlu dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini

mengangkat judul “Analisis Kesiapan dan Tantangan Implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Wakaf Core Principles (WCP) dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan Sosial Islam di Indonesia.”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kesiapan dan tantangan implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP) dalam penguatan pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam serta menggambarkan kondisi aktual implementasi ZCP dan WCP dalam tata kelola zakat dan wakaf. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, regulasi pemerintah, publikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan wakaf. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik Kualitatif deskriptif yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber data. Analisis difokuskan pada aspek kesiapan lembaga pengelola zakat dan wakaf, dukungan regulasi, tata kelola kelembagaan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi ZCP dan WCP. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai upaya penguatan pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesiapan Implementasi Zakat Core Principles (ZCP) di Indonesia

Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam mengimplementasikan Zakat Core Principles (ZCP) sebagai standar tata kelola zakat. Kesiapan tersebut dapat dilihat dari aspek regulasi, kelembagaan, dan dukungan pemerintah terhadap pengelolaan zakat nasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan, dan

pendistribusian zakat. Selain itu, pembentukan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga resmi negara menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. ZCP dikelompokkan menjadi 18 (delapan belas) prinsip pokok dan dari 18 prinsip tersebut, digolongkan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Dan peraturan kehati-hatian dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat diberikan dalam kelompok kedua dengan Prinsip 8 sampai 18 (Fitriyah, Zulfa et al, 2022).

Peran strategis dalam memperkuat good zakat governance pada Badan Amil Zakat Nasional Prinsip-prinsip yang terkandung dalam ZCP menunjukkan keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai utama tata kelola zakat, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kelembagaan, independensi, dan keadilan. Integrasi ZCP ke dalam praktik dan kebijakan kelembagaan berpotensi memperbaiki kualitas tata kelola internal, memperkuat sistem pengendalian dan manajemen risiko, serta meningkatkan kredibilitas lembaga zakat di mata publik. (Azizah, N. (2026).

Dari sisi kelembagaan, implementasi prinsip-prinsip ZCP telah mulai diterapkan melalui peningkatan transparansi laporan keuangan, audit syariah, serta pengembangan sistem informasi zakat berbasis digital. Berbagai lembaga amil zakat juga telah memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui aplikasi dan platform pembayaran elektronik. Inovasi tersebut menunjukkan adanya kesiapan institusional dalam mendukung prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi yang menjadi bagian penting dari ZCP. (Islamiyah, I. (2025). Meskipun demikian, kesiapan tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh lembaga pengelola zakat. Masih terdapat perbedaan kapasitas kelembagaan antara lembaga zakat skala nasional dan daerah. Sebagian lembaga zakat masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, sistem pengawasan, serta kemampuan pengelolaan data yang terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan implementasi ZCP belum dapat berjalan secara optimal dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. (Rakhmat, et al (2023).

B. Kesiapan Implementasi Wakaf Core Principles (WCP) di Indonesia

Wakaf Core Principle merupakan standar pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi bersama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI), dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB). WCP diformulasikan untuk dua tujuan. Pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf. (Faris et al 2025), Menurut (Dr. Ir. Imam T. Saptono 2020) Hal ini terlihat

dari adanya dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan wakaf. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengembangan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan

Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik dalam bentuk tanah wakaf maupun wakaf uang. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan wakaf produktif mulai diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan usaha mikro. Perkembangan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengubah paradigma wakaf dari yang bersifat konsumtif menjadi produktif sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Implementasi prinsip-prinsip WCP menjadi penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional, transparan, dan berkelanjutan (Hidayatullah et al (2025). Namun demikian, kesiapan implementasi WCP masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kapasitas sebagian nazhir dalam mengelola aset wakaf secara produktif. Banyak aset wakaf yang masih digunakan secara tradisional dan belum menghasilkan nilai ekonomi yang maksimal. Selain itu, keterbatasan sistem informasi dan pengawasan juga menjadi faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip WCP secara menyeluruh.

C. Tantangan Implementasi ZCP dan WCP di Indonesia

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasi ZCP dan WCP.

1. Tantangan pertama adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif. Sebagian masyarakat masih memahami zakat dan wakaf hanya sebagai bentuk ibadah ritual, sehingga belum memahami peran strategis kedua instrumen tersebut dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Aprullah et al 2026).
2. Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan sosial Islam. Implementasi ZCP dan WCP membutuhkan pengelola yang tidak hanya memahami aspek syariah, tetapi juga memiliki kemampuan dalam tata kelola organisasi, manajemen risiko, akuntansi, dan teknologi informasi. Keterbatasan SDM ini menjadi hambatan dalam mewujudkan pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional.
3. Tantangan ketiga adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital. Meskipun digitalisasi telah berkembang, masih terdapat lembaga pengelola zakat dan wakaf yang belum memiliki sistem informasi yang terintegrasi. Akibatnya, proses pelaporan, pengawasan, dan evaluasi kinerja belum berjalan secara maksimal. Padahal, teknologi digital dapat menjadi

sarana penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola dana sosial Islam.

4. Tantangan terakhir adalah penguatan tata kelola dan pengawasan. ZCP dan WCP menekankan pentingnya sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana zakat dan aset wakaf dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tujuan sosialnya. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan perbedaan standar pengelolaan antar lembaga sehingga diperlukan harmonisasi tata kelola yang lebih baik.

D. Peran ZCP dan WCP dalam Penguatan Keuangan Sosial Islam

Implementasi ZCP dan WCP memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia. Kedua prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dan wakaf. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola akan meningkat sehingga berpotensi mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat dan wakaf.

Selain itu, implementasi ZCP dan WCP dapat mendukung optimalisasi distribusi dana zakat dan pengembangan aset wakaf produktif. Dana zakat yang dikelola secara efektif dapat digunakan untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, aset wakaf yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat untuk mengimplementasikan ZCP dan WCP. Namun, keberhasilan implementasi kedua prinsip tersebut memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi, pengembangan teknologi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang mampu mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Peran Pemerintah dalam Penguatan Pengelolaan Keuangan Sosial Islam di Indonesia

Pemerintah memiliki peran yang sangat strategis dalam penguatan pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi, pengembangan kelembagaan, pengawasan, serta peningkatan literasi masyarakat terkait zakat dan wakaf. Keberadaan berbagai regulasi mengenai zakat dan wakaf menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Selain berfungsi sebagai regulator, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator yang mendorong sinergi antara lembaga pengelola zakat, lembaga wakaf, sektor keuangan syariah, dan

masyarakat guna meningkatkan efektivitas penghimpunan serta pendayagunaan dana sosial Islam.

Dalam konteks implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP), pemerintah berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan tata kelola yang baik melalui penguatan kebijakan, pengawasan kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi layanan zakat dan wakaf juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial Islam. Dengan adanya dukungan tersebut, zakat dan wakaf diharapkan dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Raisya, et all 2024).

Analisis SWOT zakat dan wakaf mengidentifikasi kekuatan yang ada, seperti kegiatan edukasi dan sosialisasi, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, serta peluang untuk pengembangan program dan kerjasama dengan berbagai pihak (Siregar, S. P. (2023).

Selain itu, pemerintah juga memiliki peran dalam mengintegrasikan pengelolaan zakat dan wakaf ke dalam agenda pembangunan nasional. Melalui berbagai kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, dana zakat dan aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, usaha mikro, serta program kesejahteraan sosial lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi ZCP dan WCP tidak terlepas dari komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola keuangan sosial Islam secara berkelanjutan (Millah, A. S. (2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kesiapan yang cukup baik dalam implementasi Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP) sebagai standar tata kelola keuangan sosial Islam. Kesiapan tersebut didukung oleh adanya regulasi yang memadai, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta keberadaan lembaga resmi seperti BAZNAS dan BWI yang berperan dalam pengelolaan zakat dan wakaf secara nasional. Selain itu, perkembangan digitalisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan sosial Islam turut menjadi faktor pendukung implementasi ZCP dan WCP di Indonesia.

Namun demikian, implementasi ZCP dan WCP masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, serta perlunya penguatan sistem tata kelola dan pengawasan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa

penerapan ZCP dan WCP belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh lembaga pengelola zakat dan wakaf, terutama pada tingkat daerah.

Implementasi ZCP dan WCP memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana zakat serta aset wakaf. Penerapan kedua prinsip tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola sehingga berpotensi meningkatkan penghimpunan dana sosial Islam. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional juga mampu mendukung program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat dan wakaf, akademisi, serta masyarakat dalam memperkuat implementasi ZCP dan WCP. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, dan peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah penting untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sosial Islam yang lebih efektif, profesional, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Hanifah, L. (2024). Analysis of LAZISMU Bangkalan Financial Reports PSAK Perspective 109. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), 224-239.
- Aprullah, M. P., Diantimala, Y., Arfan, M., Fuadi, R., Sayuthi, M., Adria, A., & Julnadi, S. (2025). THE ROLE OF ISLAMIC SOCIAL FINANCE IN ADDRESSING POVERTY AND INEQUALITY IN INDONESIA: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In *Proceedings of Aceh International Seminar on Zakat and Waqf* (Vol. 2, No. 1).
- Aprullah, M. P., Sayuthi, M., Julnadi, S., Gunawan, W. B., & Indrayani, I. (2026). Beyond philanthropy: Modelling zakat's systemic role in circular economic practices and sustainable finance. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(2), 23-38.
- Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi Waqf Core Principles. *Sustainable*, 4(1), 118-130. Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi Waqf Core Principles. *Sustainable*, 4(1), 118-130.
- Azizah, N. (2026). STRATEGI PENGUATAN GOOD ZAKAT GOVERNANCE MELALUI IMPLEMENTASI ZAKAT CORE PRINCIPLES PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1).
- Dr. Ir. Imam T. Saptono (2020) WAKIL KETUA BADAN WAKAF INDONESIA.WAQF CORE PRINCIPLE(THE RULE MAKING RULE PRINCIPLE).
- Faris, M., Aulia, I. F., Putri, D. L. P., & Nugroho, W. C. (2025). Pengaruh Risk Management Perspektif Waqf Core Principle Terhadap Fraud Prevention Pada Cash Waqf Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 6(1), 62-78.
- Fitriyah, N. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69-77.
- Hamdani, L., Nasution, M. Y., & Marpaung, M. (2019). Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles. *Jurnal Muqtasid*, 10(1), 40-56.

- Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif. *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 11-23.
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of corporate waqf core principles in the development of waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114-124.
- Islamiyah, I. (2025). *Digitalisasi pembayaran zakat dalam upaya meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pengelolaan zakat: Studi kasus baznas Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Millah, A. S. (2025). Peran zakat dan wakaf terhadap kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1687-1699.
- Musyafa, A. A. Y. (2025). Strategi pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia. *Pro Justicia: Jurnal Hukum dan Sosial*, 5(01), 43-52.
- Nurjihan, N., Lail, M. N., & Wulandari, S. F. (2023). Tata kelola dan kelembagaan wakaf. *JOSEE: Journal of College Student's Intellectual*, 1(01), 6-15.
- Raisya, N. A., Fitriani, A., & Sarah, N. M. (2024). Pengelolaan Zakat Dan Wakaf Dalam Ekonomi Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 375-390.
- Rakhmat, A. S. (2023). Kritik Terhadap Indeks Implementasi Zakat Core Principles. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 8(01), 18-24.
- Syamsuri, Khotimah, H., Noviatul Zahra, D., & Nurul Fadhilah, L. (2023). MENGUKUR TINGKAT SOCIAL VALUE CHAIN MELALUI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZISWAF DI INDONESIA. *Al-Mubin: Islamic Scientific Journal*, 6(1), 111-120. <https://doi.org/10.51192/almubin.v6i01.424>
- Sangadah, U., Indriyani, L., & Pratama, A. P. (2024). Peran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Analisis SWOT. *Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak*, 1, 1-13.
- Siregar, S. P. (2023). *Strategi peningkatan ekonomi umat melalui penghimpunan dan penyaluran dana zakat di Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).